



PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2017/PA.Pwl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara kewarisan antara:

Andi Pasinringi bin H. Andi Sulaeman, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rt/rw. 003/011, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Thahir, S.H.,M.H., Advokat yang berkantor di Jl. K.H. Agussalim NO. 4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar berdasarkan surat kuasa khusus telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Mandar, Nomor 61/SK/XI/2017, tanggal 9 Oktober 2017 sebagai Penggugat,

melawan

Andi Tanriyawaru binti H. Andi Tanwir, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rea, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Tergugat I

Andi Zahiriah binti H. Andi Tanwir, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Rea, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar sebagai Tergugat II

Andi Rachmaniah binti H. Andi Ismail, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Puri Taman Sari Blok G2/1, Rt/rw. 008/009, Kelurahan Borong, Kecamatan

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat III;

Andi Amirah binti Andi Ameny, S.Pd., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Puri Taman Sari Blok G2/1, Rt/rw. 008/009, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat IV ;

Andi Amaliah binti Andi Ameny, S.E., umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Puri Taman Sari Blok G2/1, Rt/rw. 008/009, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat V ;

Andi Arsal Sulolipu bin Andi Ameny, Se., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. H.A. Depu, Kelurahan Lantora, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi-Barat sebagai Tergugat VI ;

Andi Sianglipu binti Andi Ameny, S.Ab., umur 35, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Puri Taman Sari Blok G2/1, Rt/rw. 008/009, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat VII;

Andi Syahidah binti Andi Ameny, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Puri Taman Sari Blok G2/1, Rt/rw. 008/009, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat VIII;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 November 2017 telah mengajukan gugatan kewarisan, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 588/Pdt.G/2017/PA.Pwl, tanggal 04 Desember 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah ahli waris Sulaeman (Wafat 15 Maret 1985) dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan. Hj.Andi Bandong, (Wafat 12 Juli 2014) dan telah melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu sebagai berikut :
 - Andi Ameny bin Sulaeman (Almarhum)
 - Andi Tanwir bin Sulaeman (Almarhum)
 - Andi Pasinringi bin Sulaeman (Penggugat)
 - Andi Adnan bin Sulaeman Alm. (Meninggal dunia terlebih dahulu dari pada Hj. Andi Bandong tanpa mempunyai Anak / Ahli Waris)
2. Bahwa Andi Ameny bin Sulaeman (Wafat 17 Juli 2012) dan semasa hidupnya telah menikah dengan Perempuan Andi Rahmania (Tergugat 3) maka atas pernikahannya telah dikaruniai 5 (Lima) orang anak, masing-masing :
 - Andi Amirah binti Andi Ameny (Tergugat 4)
 - Andi Amaliah binti Andi Ameny (Tergugat 5)
 - Andi Arsal bin Andi Ameny (Tergugat 6)
 - Andi Sianglipu bin Andi Am (Tergugat 7)
 - Andi Syahidah binti Andi Ameny (Tergugat 8)
3. Bahwa **Andi Tanwir bin Sulaeman** (Wafat 22 September 2017) dan semasa hidupnya telah menikah dengan Perempuan (Cerai Hidup) maka atas pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing :
 - Andi Tanriawaru binti H. Andi Tanwir (Tergugat 1)
 - Andi Zahiriah binti H. Andi Tanwir (Tergugat 2)
4. Bahwa selama dalam Ikatan Pernikahan antara H. Andi Sulaeman Dengan Hj. Andi Bandong yaitu, ayah kandung dan Ibu Kandung Penggugat Dan Tergugat telah memiliki beberapa bidang Tanah Perumahan, Kebun Dan

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Empang yang berasal dari Harta Bawaan masing-masing Maupun Harta Bersama (Gono-Gini).

5. Bahwa setelah meninggal dunia H. Andi Sulaeman (Ayah Kandung Penggugat dan Nenek Para Tergugat) maka Ahi Waris yaitu Istri dan ke-3 Anaknya sepakat untuk Membagi harta yang sedang dikuasai oleh Istri yang dituangkan didalam Surat Kesepakatan atau Pembagian Harta Warisan Tanggal 31 Desember 1986 yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris, termasuk Hj. Andi Bandong dan Sejak itulah masing-masing ahli waris menguasai bagiannya, Termasuk Objek Sengketa A, B, C dan D adalah bagian Hj. Andi Bandong (Ibu Kandung Penggugat dan Nenek Para Tergugat) sebagai berikut :

Objek Sengketa A. dengan Luas + 6.000.- M2 yang terletak di Rea, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

- Pada sebelah Timur : Saluran Air, Rumah Tison, Rumah Sule, Rumah
- Pada sebelah Selatan: Saluran Air
- Pada sebelah Utara : Jalan Provinsi
- Pada sebelah Barat : Sungai.

Objek Sengketa B. dengan Luas + 10.000.- M2 yang terletak di Rea, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

- Pada sebelah Timur : Sungai
- Pada sebelah Selatan: Saluran Air
- Pada sebelah Utara : Jalan Provinsi
- Pada sebelah Barat : Tanah Perumahan Rahmat (Rumah Rahmat)

Objek Sengketa C. dengan Luas + 1.300.- M2 yang terletak di Rea, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :

- Pada sebelah Utara: Tanah Kebun Ambo Saka
- Pada sebelah Selatan: Tanah Empang Sulolipu bin Andi Ameny
- Pada sebelah Timur : Tanah Kebun alm. Puang Tanni alias H.Andi Tanwir

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor



- Pada sebelah Barat : Jalan (Lorong)
- Objek Sengketa D. dengan Luas + 700.- M² yang terletak di Rea, Desa Rea Timur, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan batasnya :
- Pada sebelah Utara: Gedung Sekolah SD.
 - Pada sebelah Selatan: Tanah Empang Sulolipu Bin Andi Ameny
 - Pada sebelah Timur : Jalan (Lorong)
 - Pada sebelah Barat : Tanah Perumahan Anton Bongga dan Jamaluddin
6. Bahwa setelah beberapa Tahun Hj. Andi Bandong menguasai harta miliknya sesuai dengan yang tercantum dalam surat persetujuan Tanggal 31 Desember 1986 tersebut diatas, maka Hj. Andi Bandong meninggal dunia pada Tanggal 12 Juli 2014.
7. Bahwa setelah Hj. Andi Bandong meninggal dunia maka Ayah Kandung Tergugat 1 dan 2 yaitu : alm. Andi Tanwir bin H. Andi Sulaeman, langsung menguasai Objek Sengketa A, B, C dan D, walaupun Penggugat menghubungi secara kekeluargaan agar dibagi secara warisan namun Ayah Kandung Tergugat 1 dan 2, tidak mau tanpa alasan yang jelas padahal objek sengketa belum pernah dibagi waris secara hukum kepada seluruh ahli waris almah. Hj. Andi Bandong.
8. Bahwa harta milik Hj. Andi Bandong (Objek Sengketa A, B, C dan D) tersebut diatas, selama dalam penguasaan Ayah Kandung Tergugat 1 dan 2 lalu Ayah Kandung Tergugat 1 dan 2 memperjualbelikan sebagian khusus objek sengketa B kepada Turut Tergugat 1 (satu) (PEMKAB Tingkat II Kab. POLMAN) dengan Luas + 7.000.- M² (kurang lebih tujuh ribu meter persegi) atau 100 M X 70 M di perhitungkan sebagai bagiannya.
9. Bahwa Penggugat mengkhawatirkan etika buruk Tergugat 1 (Satu) dan Tergugat 2 (dua) untuk mengalihkan tanah sengketa A, B, C dan D kepada orang lain sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga mohon kiranya diletakkan sita jaminan atas tanah sengketa tersebut untuk menjamin pelaksanaan putusan nantinya.

Berdasarkan dengan segala hal tersebut diatas, Penggugat memohon kenadapan Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim Yang Mulia, yang

Halaman 5 dari 10 putusan nomor



mengadili perkara ini kiranya berkenan memanggil Penggugat bersama Tergugat untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Agama diatas tanah sengketa A, B, C Dan D adalah syah dan berharga.
3. Menyatakan H. Andi Sulaeman dengan Hj. Andi Bandong yaitu, ayah kandung dan Ibu Kandung Penggugat Dan Kakek dan Nenek Para Tergugat telah memiliki beberapa bidang tanah perumahan, kebun dan empang yang berasal dari harta bawaan masing-masing maupun harta bersama (Gono-Gini).
4. Menyatakan setelah meninggal dunia H. Andi Sulaeman (Ayah Kandung Penggugat dan Kakek Para Tergugat) maka Ahi Waris yaitu Istri dan ke-3 Anaknya sepakat untuk Membagi harta yang sedang dikuasai oleh Istri yang di Tuangkan didalam Surat Kesepakatan atau Pembagian Harta Warisan Tanggal **31 Desember 1986** yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris, termasuk Hj. Andi Bandong dan sejak itulah masing-masing ahli waris menguasai bagiannya.
5. Menyatakan Hj. Andi Bandong setelah meninggal dunia Tanggal 12 Juli 2014. maka Ayah Kandung Tergugat 1 dan 2, langsung menguasai objek sengketa A, B, C dan D walaupun Penggugat menghubungi secara kekeluargaan agar dibagi secara warisan Namun Ayah Kandung Tergugat 1 dan 2, tidak mau tanpa alasan yang jelas padahal objek sengketa belum pernah dibagi waris secara hukum kepada seluruh ahli waris almah. Hj. Puang Bandong.
6. Menyatakan harta milik Hj. Andi Bandong (Objek Sengketa A, B, C dan D) tersebut diatas, selama dalam penguasaan Ayah Kandung Tergugat 1 dan 2 Lalu Ayah Kandung Tergugat 1 dan 2 memperjualbelikan sebagian atau khusus Objek Sengketa B kepada Turut Tergugat 1 (satu) (PEMKAB TINGKAT II KAB. POLMAN) dengan Luas + 7.000.- M2 (kurang lebi tujuh ribu meter persegi) atau 100 M x 70 M diperhitungkan sebagai bagiannya.

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris maupun ahli waris pengganti dari almarhumah Hj. Andi Bandong yang sah dan berhak mewarisi harta peninggalannya
8. Menyatakan objek sengketa A, B, C dan D tersebut adalah harta peninggalan almah. Hj. Andi Bandong yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya.
9. Menetapkan bahwa bagian masing-masing baik ahli waris maupun ahli waris pengganti tersebut diatas, adalah berdasarkan hukum faraidh yang apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual lelang lalu harga penjualannya dibagi sesuai dengan hak masing-masing ahli waris.
10. Menghukum Tergugat maupun Para Tergugat dan / atau siapa saja yang menguasai objek sengketa tersebut untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris almah. Hj. Andi Bandong sesuai dengan bagiannya, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka dijual lelang dimuka umum dan hasilnya dibagi kepada ahli waris almarhumah. Hj. Andi Bandong.
11. Menghukum Para Turut tergugat untuk mentaati Putusan Nantinya.
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau.

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim, sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Februari 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Para Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, meskipun ParaTergugat telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Silsilah Almarhum H.Andi Sulaeman diketahui Lurah Lantora, bermaterai cukup,(P1);
2. Surat Pembagian harta warisan bermaterai cukup (P2);
3. Lampiran I Daftar Pembagian Harta Warisan menurut luas dan lokasi bermaterai cukup (P3);
4. Lampiran II Denah situasi tanah kebun bermaterai cukup (P4).

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Februari 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa para Tergugat tidak mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, meskipun Para Tergugat telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan bukti P1, P2, P3 dan P4, bukti-bukti tersebut bermaterai cukup dan distempel pos, sehingga secara formal dapat dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor



Menimbang bahwa dalam bukti P1 H.Andi Sulaeman dengan Hj.A.Bandong melahirkan 4 (empat) orang anak masing-masing adalah, 1. Andi Ameny bin Sulaeman, 2. Andi Tanwir bin Sulaeman, 3. Andi Pasinringi bin Sulaeman, 4. Andi Adnan bin Sulaeman, sedangkan bukti P2 H.Andi Sulaeman dengan Hj.A.Bandong memiliki 5 orang anak, selain anak-anak yang tersebut pada bukti P1 juga ada nama Usman Sulaeman bin Sulaeman.

Menimbang bahwa menurut Penggugat Usman bin Sulaeman tidak dimasukan sebagai pihak dalam surat gugatan oleh karena Usman bin Sulaeman tidak diketahui keberadaannya.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 serta keterangan Penggugat, ditemukan fakta bahwa masih ada ahli waris yaitu Usman Sulaeman bin Sulaeman yang tidak dimasukan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang bahwa, oleh karena ada ahli waris yang tidak dimasukan dalam surat gugatan sebagai pihak ,maka gugatan tersebut tidak lengkap (*plurium litis consortium*) ,dengan demikian gugatan Penggugat cacat formal, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Memerintahkan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.091.000,00.(Tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Ir. Rasyid Ridha Syahide,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor



H. sebagai Ketua Majelis, Rajiman, S.H.I., M.H. dan Nirwana, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sarinah S., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya di luar hadirnya Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Rajiman, S.H.I., M.H.



Ketua Majelis,

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.

Hakim Anggota,

Nirwana, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarinah S., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp3.000.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp3.091.000,00
(tiga juta sembilan puluh satu ribu rupiah)	